



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0005/UMOT/DPM-PPTSP/2021

TENTANG

IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
MINYAK URUT TRADISIONAL KARO ND. VALEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Permohonan Nomor 0078100101072021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal Izin Usaha Mikro Obat Tradisional dengan kelengkapan dokumen per tanggal 28 Juli 2021.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.5.1.1887/Dinkes/VII/2021 pada tanggal 05 Juli 2021 perihal Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.
- Mengingat : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional kepada MINYAK URUT TRADISIONAL KARO ND. VALEN Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) 10.027.545.2-128.000 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jenis Usaha Mikro Obat Tradisional;
2. Bentuk Sediaan yang diproduksi (1) Minyak (2) Param Kocok (3) Param
3. Lokasi Usaha: Komp. Jambur Lige, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
- Titik Koordinat : 3.1025767,98.4938277,17
4. Harus mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Melaksanakan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri;
6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Usaha Mikro Obat Tradisional yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 29 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :
1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
3. Pertinggal.
